ANALISIS TEORI HUKUM DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG: KAJIAN TEORI HUKUM RESPONSIF

Ahmad ariful abid , Andriana Kusumawati

***Abstract***

*In the context of modern economics, money is defined as an entity that is available and generally accepted as a medium of payment for acquiring goods, services, valuable wealth, and paying debts. The use of money in everyday life becomes an important necessity in moving the economy of a country. Crimes against currency have always been considered a serious threat to the interests of the state throughout the history of human civilization. The crime of counterfeiting, which has become more frequent in recent times, is a source of serious concern for Bank Indonesia as the competent authority and the public as the recipient of counterfeit money. In general, currency counterfeiting occurs for economic motives, that is, to enrich oneself. Both counterfeiters and fake money spreaders carry out transactions that harm others. To solve this problem, knowledge and understanding in accordance with the existing provisions of the criminal code is necessary. The crime of counterfeiting money in Indonesia regulated in the Criminal Code from Article 244 to 252, and more specifically regulated in articles 33 to 41 of Law Number 7 of 2011 concerning currency. So in this study the authors will analyze it with the title analysis of legal theory in the enforcement of criminal acts of money counterfeiting: a study of responsive legal theory. With normative juridical method through literature review approach.*

***Keywords: Currency, Criminal Act Of Counterfeiting Money, Legal Theory****.*

**Abstrak**

Konteks ekonomi modern, uang diartikan suatu entitas tersedia, secara umum diterima sebagai media pembayaran untuk memperoleh barang, jasa, kekayaan berharga, dan membayar utang. Penggunaan uang di kehidupan sehari-hari menjadi kebutuhan penting untuk menggerakkan ekonomi suatu negara. Tindak kejahatan terhadap mata uang dianggap sebagai ancaman serius terhadap kepentingan negara, sepanjang sejarah peradaban manusia. Kejahatan pemalsuan uang, semakin sering terjadi beberapa waktu terakhir, menjadi kekhawatiran serius bagi Bank Indonesia selaku otoritas berwenang dan masyarakat sebagai penerima uang palsu, pemalsuan mata uang terjadi karena motif ekonomi, untuk memperkaya diri sendiri. Baik pelaku pemalsuan maupun penyebar uang palsu melakukan transaksi yang merugikan orang lain. Untuk mengatasi masalah ini, pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP sangat diperlukan. Kejahatan pemalsuan uang di Indonesia diatur dalam KUHPidana dari Pasal 244 hingga 252, serta lebih spesifik diatur dalam Pasal 33 hingga 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

**Kata Kunci: Mata Uang, Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Teori Hukum.**

### PENDAHULUAN

Konteks ekonomi modern, uang diartikan sebagai suatu entitas yang tersedia dan secara umum diterima sebagai media pembayaran untuk memperoleh barang, jasa, kekayaan berharga, membayar utang. Uang memegang peranan yang penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan sering digunakan oleh negara atau lembaga untuk mempengaruhi atau memanfaatkan kekuasaannya, serta memengaruhi tindakan individu. Signifikansi peran uang ini telah memicu keinginan manusia untuk memperoleh sebanyak-banyaknya uang, yang pada gilirannya menghasilkan beberapa tindakan yang melanggar hukum demi mendapatkan uang dengan cepat. Tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, pemalsuan uang, dan peredaran uang palsu merupakan beberapa cara yang digunakan untuk memperoleh jumlah uang yang besar secara cepat (Solikin, 2005).

Penggunaan uang di kehidupan sehari-hari menjadi kebutuhan penting dalam menggerakkan ekonomi suatu negara. Meskipun uang digunakan sebagai alat tukar, uang telah melampaui peran tersebut dan memiliki fungsi lain sebagai satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, standar pembayaran hutang (Sipayung & Alvi Syahrin, Suhaidi, 2016). Jenis uang juga semakin beragam, terutama sebagai media pertukaran. Pemalsuan uang kertas merupakan kejahatan serius dan memiliki dampak luas terhadap perekonomian negara. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi perekonomian negara dengan menghukum para pelaku kejahatan tersebut dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang.  (Pratiwi et al., 2021).

Tindak kejahatan terhadap mata uang selalu dianggap sebagai ancaman serius terhadap kepentingan negara sepanjang sejarah manusia. negara memiliki perlindungan terhadap hal-hal yang tercermin dalam asas perlindungan yang termaktub dalam KUHP, terutama dalam Pasal 4. Selain disebutkan sebagai asas perlindungan, kejahatan terhadap mata uang juga secara khusus diatur dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPidana dengan menyebutkan unsur yang harus dipenuhi (Sigalingging, H, 2005).

Kejahatan pemalsuan uang, semakin sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir, menjadi sumber kekhawatiran bagi Bank Indonesia selaku otoritas berwenang, masyarakat sebagai penerima uang palsu. Para pelaku pemalsuan dan penyebar uang palsu dengan sengaja menggunakan uang palsu yang mereka ketahui, tanpa diketahui orang lain, untuk melakukan transaksi yang merugikan pihak lain. Bahkan masyarakat, yang tanpa sadar atau tidak langsung menerima uang palsu tersebut, kemudian menggunakan uang tersebut kembali dalam transaksi dengan alasan untuk menghindari kerugian bagi diri sendiri (Ksurakhmanda, 2019).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat dengan mudah membuat uang kertas rupiah palsu yang sangat mirip dengan yang asli. Kejahatan pemalsuan melibatkan unsur pembuatan sesuatu yang tidak benar atau palsu (obyek) (Ismaidar, 2014). Pemalsuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi orang lain. Tujuan utama kejahatan pemalsuan uang adalah untuk melindungi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap keaslian uang tersebut. Kejahatan pemalsuan uang terjadi karena adanya peluang yang besar dalam menyebarkan uang palsu. Jumlah transaksi tunai, waktu yang singkat dalam melakukan transaksi, dan kurangnya kewaspadaan masyarakat membuat penyebar uang palsu terdorong untuk menyebarkan uang palsu (Ksurakhmanda, 2019).

Pemalsuan mata uang terjadi karena motif ekonomi, yaitu untuk memperkaya diri sendiri. Baik pelaku pemalsuan maupun penyebar uang palsu melakukan transaksi yang merugikan orang lain (Elan & Dkk, 2022). Bahkan masyarakat, tanpa sadar, menggunakan uang palsu tersebut kembali dalam transaksi dengan alasan untuk menghindari kerugian diri sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP sangat diperlukan. Kejahatan pemalsuan uang di Indonesia diatur dalam KUHPidana dari Pasal 244 hingga 252, serta lebih spesifik diatur dalam Pasal 33 hingga 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Miharja, 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan judul **Analisis Teori Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Kajian Teori Hukum Responsif.** dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang.
2. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dalam Teori Hukum Responsive.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada studi kepustakaan (Marzuki, 2015). Metode ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi lain yang relevan (Soerjono, 2012)

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang melibatkan pengamatan langsung terhadap hukum dalam konteks nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan evaluasi efektivitas hukum (Sunggono, 2003).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang.**

Pada Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang, dilakukan analisis terhadap pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dengan mengacu pada pandangan Jhon Austin, seorang pelopor Aliran Hukum Positif Analitis. Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah yang disertai dengan sanksi jika perintah tersebut dilanggar. Hukum dipandang sebagai sebuah sistem yang konsisten, rasional, dan memiliki batasan yang jelas (Hiariej, 2018).

Keberadaan uang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Uang yang terbuat dari kertas, digunakan secara sah sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk transaksi pembelian barang dan jasa, serta membayar kewajiban lainnya (Halim, 2019).

Pemalsuan uang adalah serangan terhadap kepercayaan pada uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pemalsuan terjadi ketika seseorang membuat uang kertas yang menyerupai yang asli. Pelaku pemalsuan umumnya berkolaborasi dan merencanakan tindakan tersebut. Pemalsuan termasuk dalam kategori penipuan di mana seseorang memberikan gambaran palsu tentang keaslian barang, sehingga orang lain percaya dan terperdaya (Dewi, 2014).Tindak pidana pemalsuan uang adalah pelanggaran hukum melibatkan pembuatan uang palsu dengan sengaja untuk tujuan tertentu, yang dikenai sanksi pidana. Pemeriksaan keaslian uang dilakukan dengan sinar ultraviolet, kaca pembesar, serta melalui pengamatan visual, pengekuan, dan pencahayaan. Mengetahui keaslian uang kertas rupiah membantu masyarakat membedakan antara uang asli dan palsu (Harefa et al., 2023).

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menetapkan sanksi pidana berupa penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi pelanggaran tersebut. Selain itu, Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan sanksi pidana berupa penjara maksimal lima belas tahun bagi pelanggaran pemalsuan uang kertas rupiah (Nurisman & Monica, 2018).

* + - 1. **Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dalam Teori Hukum Responsive**

Analisis terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dilakukan, menerapkan teori hukum responsif dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (Respationo et al., 2022). Dalam teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, mereka memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang terkait dengan hukum, seperti peran paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral, diskresi, tujuan dalam keputusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan pendekatan hukum responsif, mereka melihat hukum sebagai respons terhadap tuntutan sosial dan aspirasi publik, dengan fokus pada akomodasi perubahan sosial untuk mencapai keadilan dan pembebasan publik.

Hukum responsif menekankan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah, menetapkan prioritas, dan berkomitmen pada kebutuhan yang ada. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki independensi, dengan penerapan konsep negara hukum yang jelas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, perlindungan hukum berdasarkan kebenaran serta keadilan. Konsep ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, NKRI memiliki tujuan menciptakan kehidupan negara yang aman, sejahtera, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum bagi setiap warga negara guna mencapai keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Zulkarnaen, 2021).

Pemalsuan mata uang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) akan dikenai hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00. Pasal 26 ayat (1) melarang setiap orang untuk memalsu Rupiah. Objek pemalsuan uang mencakup uang logam, uang kertas Negara, dan kertas bank.

Dalam KUHP, terdapat jenis tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur dalam Pasal 244. Pasal ini mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimal 15 tahun penjara bagi siapa saja yang membuat tiruan atau memalsukan uang logam, uang kertas Negara, atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau menyuruh orang lain mengedarkannya sebagai uang yang asli dan tidak palsu (Arief, 2006). Tindak pidana pemalsuan mata uang memiliki dua jenis perbuatan (Soesilo, 2011):

1. Meniru, yaitu membuat barang yang menyerupai uang dengan maksud mengedarkannya sebagai uang asli. Ini termasuk juga penggunaan alat pemerintah untuk membuat uang palsu.
2. Memalsukan, melibatkan pengubahan angka pada uang kertas atau mengubah warna uang asli. Pemalsuan juga terjadi pada uang logam dengan mengubah tubuhnya atau mengganti logamnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat kepada Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengeluaran dan pengedaran Rupiah. Pemalsuan mata uang memiliki dampak yang merugikan, termasuk ancaman terhadap kondisi moneter dan perekonomian nasional. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif tindak pidana pemalsuan uang, penting untuk mengatur jenis perbuatan dan sanksi dalam undang-undang sebagai upaya untuk melindungi mata uang yang asli. Pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia, sehingga uang rupiah yang dibuat atau diedarkan oleh lembaga atau individu lain dianggap palsu. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kebijakan terkait peredaran mata uang karena pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang tersebut.

Tujuan kebijakan moneter untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan jumlah uang, menjaga kualitas uang layak dan untuk memerangi pemalsuan. kebijakan moneter melibatkan langkah-langkah berikut  (Sigalingging, H, 2005):

1. Memastikan ketersediaan uang tunai secara efisien, mengatur jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian, memetakan wilayah pengedaran uang, menghitung jumlah uang yang rusak, dan menyediakan stok uang yang optimal.
2. Menjaga integritas mata uang terhadap desain uang, kualitas bahan uang, kualitas cetak, dan unsur pengamanan.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa :

* 1. Pengaturan hukum terkait pemalsuan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut ketentuan tersebut, siapa pun, baik secara individu maupun kelompok, yang melakukan pemalsuan uang rupiah akan dikenai hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 10.000.000.000,00. Selain itu, berdasarkan Pasal 244 KUHP, siapa pun, baik secara individu maupun kelompok, yang membuat uang palsu dengan maksud untuk mengedarkannya akan dikenai hukuman penjara maksimum 15 tahun.
	2. Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang masih belum optimal, terutama dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang masih rendah sehingga pemalsuan mata uang dianggap sebagai kejahatan yang kurang serius. Hal ini mungkin disebabkan karena pembuktian kasus tersebut relatif mudah. Perubahan paradigma tentang mata uang telah terjadi, di mana uang bukan hanya sebagai alat pembayaran tetapi juga dapat digunakan sebagai alat politik dan penjajahan ekonomi. Oleh karena itu, kejahatan terhadap mata uang, khususnya pemalsuan, dilakukan tidak hanya oleh individu, tetapi juga secara terorganisir (organized crime), bahkan melintasi batas negara (transnational organized crime).
1. **Saran**

Negara memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana yang berhubungan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan melalui perlindungan yang memadai terhadap warga negara, mengingat warga negara merupakan salah satu elemen penting dan dasar suatu negara.

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat penegak hukum dan masyarakat perlu bekerja sama dalam melakukan sosialisasi guna menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang yang meresahkan masyarakat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crimed di Indonesia*. Rajawali Pers.

Dewi, E. (2014). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN PENGEDAR UANG PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *KEADILAN PROGRESIF*, *5*(1), 71–87. https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i2.174

Elan, & Dkk. (2022). Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(3), 83–100.

Halim, F. (2019). *Tinjauan yuridis terhadap tindak Pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan (stadi putusan No.280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)*.

Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). *Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang : Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif ( Analysis of Legal Theory on Enforcement of Money Counterfeiting Crimes : Analysis of Positive Legal Theory and Responsive Legal*. *2*(2), 113–119.

Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (5th ed.). Cahaya Atma Pustaka.

Ismaidar, S. (2014). KAJIAN HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, *15*, 1–8.

Ksurakhmanda, R. (2019). *( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI SEMARANG ) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA ) SEMARANG ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI SEMARANG )*.

Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Miharja, M. (2019). *Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia*. Qiara Media.

Nurisman, E., & Monica, S. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu. *Journal of Judicial Review*, *XX*(1), 124–134. http://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/318%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/download/318/311

Pratiwi, D. D., Sugiartha, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(3), 442–446. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3978.442-446

Respationo, S., Wibisono, C., & Widia, E. (2022). *LEGAL POLITICAL DIMENSIONS , IMPROVEMENT EXPERTISE AGENCY OF THE DPR RI IN IMPLEMENTING RESEARCH-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING AND IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT LEARNING AND MERDEKA CAMPUS IN INDONESIA*. *25*(5), 1–12.

Sigalingging, H, D. (2005). *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*. Bank Indonesia.

Sipayung, R. F. C., & Alvi Syahrin, Suhaidi, M. M. (2016). ANALISIS YURIDIS PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG. *USU Law Journal*, *4*(3), 159–173.

Soerjono, S. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (9th ed.). Radja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar Komentarnya.* Pustaka Setia.

Solikin, S. (2005). *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Perannya dalam Perekonomian*. Bank Indonesia,.

Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Radja Grafindo Persada.

Zulkarnaen, Z. (2021). Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *14*(3), 9. https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.277